



**BUPATI HALMAHERA TIMUR
PROVINSI MALUKU UTARA**

PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

TARIF JASA PELAYANAN KESEHATAN KHUSUS PASIEN BPJS DAN
PERUSAHAAN/SWASTA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MABA
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum klaim tarif jasa layanan kesehatan oleh RSUD kepada masyarakat yang dijamin oleh BPJS dan Perusahaan/swasta perlu ditetapkan tarif jasa pelayanan atas jenis-jenis pelayanan dan tindakan medis dan non medis pada Rumah Sakit Umum Daerah Maba;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas maka tarif jasa pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Maba perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 512 / Menkes/Per/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
13. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 290 tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Medis Rumah Sakit;
15. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 64 tentang Perubahan Atas Peraturan Menetri Kesehatan RI Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MABA KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur.
2. Bupati adalah Bupati Halmahera Timur.
3. Unit Pelaksana Tekhis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Kerja yang menangani urusan kesehatan.
4. Rumah Sakit adalah suatu fasilitas pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan rawat inap, rawat darurat dan rawat jalan yang memberikan pelayanan kesehatan jangka pendek dan jangka panjang, terdiri dari observasi, diagnostic, terapeutik dan rehabilitatif untuk orang-orang yang menderita sakit, cedera dan melahirkan.
5. Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka pemeriksaan, diagnosis, pengobatan, pelayanan kesehatan lainnya.
6. Tarif adalah penetapan biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan medik dan non medik kepada seseorang yang dibebankan kepada (BPJS dan PERUSAHAAN) sebagai imbalan jasa pelayanan yang diterimanya.
7. Pelayanan Administratif adalah pelayanan dalam bentuk dokumen tertulis yang diberikan kepada perorangan, Badan Usaha, Yayasan sesuai kewenangannya.

8. Pelayanan Rawat Jalan Rumah sakit adalah Pelayanan di Poliklinik Spesialis dan umum terhadap penderita untuk keperluan pelayanan medik, pemeriksaan, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
9. Pelayanan Rawat Darurat adalah Pelayanan kepada penderita yang datang ke Rumah Sakit dalam keadaan gawat atau darurat dan harus diberikan pertolongan secepatnya untuk mengurangi resiko kematian atau cacat.
10. Pelayanan Rawat Inap adalah Pelayanan terhadap penderita yang masuk rumahsakit dan menempati tempat tidur untuk keperluan pelayanan medik pemeriksaan perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya di Ruang Rawat Inap.
11. Pelayanan Farmasi adalah semua proses yang dilakukan diinstalasi farmasi mulai dari pengadaan sampai pendistribusian dan pengontrolan pemakaian obat di Rumah Sakit Umum daerah Maba;
12. Pelayanan Medik adalah Pelayanan terhadap penderita yang dilaksanakan oleh tenaga medic.
13. Pelayanan Penunjang Medik adalah Pelayanan untuk menunjang, menegakkan diagnosis dan terapi.
14. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah Pelayanan rumah sakit kepada penderita yang tidak berhubungan langsung dengan proses penegakan diagnostik dan atau penyembuhan penyakit, disebut juga dengan pelayanan non fungsional.
15. Pelayanan Non Medik adalah Pelayanan Rumah Sakit kepada Masyarakat yang tidak berhubungan dengan tindakan medik.
16. Pelayanan Rawat sehari (one day care) di Rumah sakit adalah Pelayanan kepada penderita untuk pemeriksaan, diagnosis, pengobatan, perawatan, observasi, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya yang menempati tempat tidur lebih dari 6 jam dan kurang dari 24 jam.
17. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah Pelayanan yang diberikan dalam bentuk pelayanan fisioterapi, serta rehabilitasi lainnya.
18. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah Pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut.
19. Pelayanan kamar bersalin adalah tindakan kebidanan dan kandungan bagi wanita dan perawatan bayi yang baru lahir.
20. Pelayanan Kebidanan dan Penyakit Kandungan yakni pelayanan reproduksi wanita,
21. Pelayanan Isolasi adalah pelayanan kesehatan yang memerlukan pemisahan dengan alasan diagnosis penyakit menular ataupun atas indikasi sosial
22. Hari Rawat adalah Lamanya penderita dirawat, yang jumlahnya dihitung berdasarkan selisih antara tanggal masuk dirawat dan tanggal keluar atau tanggal meninggal, apabila tanggal masuk dan tanggal keluar atau tanggal meninggal adalah sama maka dihitung 1 (satu) hari rawat.
23. Tindakan Medik Dasar Rawat Jalan adalah Tindakan keperawatan meliputi mengukur suhu tubuh, berat badan, injeksi, dan tekanan darah.
24. Tindakan Medik Dasar Rawat Darurat adalah Tindakan Keperawatan meliputi mengukur suhu tubuh, berat badan, tekanan darah, Rumpelit Test, injeksi intramuscular/intravena/subcutan, dan infus.
25. Tindakan Medik Dasar Rawat Inap adalah Semua tindakan keperawatan di Rawat Inap.
26. Tindakan Medik Non Operatif adalah Tindakan medik tanpa pembedahan.
27. Tindakan Medik Operatif adalah Tindakan invasif atau tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum , pembiusan lokal. dan atau tanpa pembiusan.

28. Tindakan medik emergency (Non elektif) adalah Tindakan medik yang dilakukan kepada penderita yang datang ke Rumah Sakit dalam keadaan gawat dan atau darurat yang karena penyakitnya perlu pertolongan secepatnya.
29. Bahan Habis Pakai Dasar adalah BHP dasar yang digunakan untuk pelayanan kesehatan dalam rangka pemeriksaan diagnosa, observasi, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya sebagai komponen yang dihitung dalam tarif pelayanan.
30. Bahan Medis Habis Pakai adalah bahan kimia, reagensia, bahan laboratorium, bahan radiologi, dan bahan lainnya, yang digunakan dalam rangka observasi, diagnostik, tindakan, rehabilitasi dan pelayanan kesehatan lainnya
31. Obat-obatan adalah barang farmasi berupa sediaan yang dapat disuntikan, dioleskan, dihisap atau diminumkan yang dikonsumsi secara langsung oleh pasien dalam proses pengobatannya.
32. Konsultasi adalah Pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi medik, gizi, dan konsultasi lainnya
33. Pelayanan Mediko legal adalah Pelayanan Rumah Sakit yang menyangkut aspek hukum guna membantu pengadilan dalam memutuskan suatu perkara.
34. Pelayanan cyto adalah pelayanan yang harus dilakukan segera, apabila tidak segera dilakukan terhadap pasien dapat mengancam jiwanya (life saving).
35. Tarif adalah Sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Maba yang dibebankan kepada pasien BPJS dan PERUSAHAAN di Halmahera Timur sebagai imbalan atas pelayanan yang diterima.
36. Akomodasi adalah Penggunaan fasilitas berobat atau dirawat di Rumah Sakit termasuk makanan pasien..
37. Makanan Pasien adalah makanan yang diberikan kepada pasien yang sesuai dengan kebutuhan dan standar gizi masing-masing.
38. Jasa Pelayanan adalah Imbalan jasa dari retribusi tertanggung yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas pelayanan yang diberikan kepada penderita dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
39. Jasa Pelayanan Administrasi adalah imbalan jasa dari retribusi tertanggung yang diterima oleh pelaksana pelayanan administrasi kesehatan atas pelayanan yang diberikan kepada pemakai jasa.
40. Jasa konsultasi adalah Imbalan jasa dari retribusi tertanggung yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas saran atau konsul yang dilaksanakan baik di Rawat Darurat, Rawat jalan maupun Rawat Inap.
41. Jasa visite adalah Imbalan jasa dari retribusi yang tertanggung yang diterima oleh tenaga medis atas pemeriksaan, saran dan konsultasi yang dilaksanakan di Rawat Inap dan Rawat Darurat.
42. Jasa Sarana adalah Imbalan jasa dari retribusi yang tertanggung yang diterima oleh Rumah Sakit Umum Daerah atas pemakaian sarana, fasilitas, obat-obatan dasar, bahan kimia, dan alat kesehatan habis pakai dasar yang digunakan langsung dalam rangka pemeriksaan, diagnosis, observasi, pengobatan, rehabilitasi medik, dan atau pelayanan lainnya.
43. Jasa Medik adalah imbalan jasa yang diberikan oleh dokter spesialis, dokter asisten ahli, dokter umum, dokter gigi, dan tenaga medis lainnya kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, perawatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
44. Jasa Pelayanan Anestesi adalah imbalan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh dokter spesialis anestesi atau perawat penata anestesi lainnya kepada pasien dalam rangka pemberian pembiusan.
45. Jasa Pelayanan Farmasi adalah imbalan atas jasa pelayanan kefarmasian mulai mengadakan, menyediakan, mendistribusikan obat dan mengevaluasi penggunaan obat di Rumah Sakit Umum Daerah Maba.

46. Embalage/ servise adalah jasa yang diberikan khusus untuk tenaga Instalasi Farmasi dalam pengerjaan Resep Dokter.
47. Penjamin adalah Orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang atau sekelompok orang yang menjadi tanggungannya.
48. Biaya Administrasi adalah Biaya atas penyelenggaraan administrasi pelayanan kesehatan.
49. Pelaksana pelayanan kesehatan adalah tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah Kabupaten Halmahera Timur.
50. Tenaga Kesehatan adalah Setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
51. Dokter Tamu/Kontrak adalah Dokter yang bukan tenaga tetap di Rumah Sakit Umum Daerah, tetapi diizinkan/ diberi wewenang merawat atau melakukan tindakan medis.
52. Peserta Pendidikan Dokter Spesialis yang selanjutnya disingkat PPDS adalah Dokter yang mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis di Perguruan Tinggi Negeri, diperkenankan melakukan tindakan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Halmahera Timur atas pengawasan Dokter Spesialis Rumah Sakit.
53. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan dibidang kesehatan di Rumah Sakit.
54. Pasien Tidak Mampu atau Miskin adalah pasien yang sama sekali tidak mempunyai biaya untuk membayar kesehatannya, dibuktikan dengan surat keterangan lurah yang diketahui oleh camat atau mereka memiliki kartu berobat untuk orang miskin yang disahkan oleh Dinas Kesehatan.
55. Ambulance Rescue adalah mobil transportasi untuk pasien kasus gawatdarurat dengan tenaga medis dan Paramedis tujuan menjemput pasien/ merujuk ke rumah sakit lain.

Pasal 2

Tujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam penentuan tariff secara adil dan terjangkau sebagai dasar klaim kepada BPJS atau Perusahaan/Swasta.

Pasal 3

Sasaran tarif pelayanan kesehatan adalah:

- (1) Setiap warga masyarakat Halmahera Timur yang memiliki kartu BPJS/JAMKESDA dan;
- (2) pihak perusahaan/swasta.

BAB II

KETENTUAN PENGENAAN TARIF PELAYANAN

Bagian Kesatu

Objek, Subyek dan Tarif Pelayanan

Pasal 4

Obyek tarif adalah jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh RSUD yang diklaim kepada BPJS atau perusahaan/swasta.

Pasal 5

Subyek tarif adalah setiap orang yang dijamin oleh Pemerintah maupun perusahaan/swasta yang berhak mendapat pelayanan kesehatan RSUD Maba.

Bagian Kedua
Jenis Pelayanan yang dikenakan Tarif

Pasal 6

- (1) Jenis pelayanan kesehatan yang dikenakan tarif dikelompokkan ke dalam pelayanan :
 - a. Pelayanan Rawat Jalan;
 - b. Pelayanan Gawat Darurat;
 - c. Pelayanan Kefarmasian;
 - d. Pelayanan Rawat Inap;
 - e. Pelayanan Penunjang Diagnostik;
 - f. Tindakan Medik Non Operatif;
 - g. Tindakan Medik Operatif;
 - h. Pelayanan Rehabilitasi Medik;
 - i. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan;
 - j. Pelayanan Medicolegal;
 - k. Pelayanan Evakuasi Pasien; dan
 - l. Pelayanan lainnya
- (2) Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Bagian Ketiga

Cara Mengukur Tingkat Pengguna Jasa

Pasal 7

Tingkat pengguna jasa untuk pelayanan kesehatan pada RSUD didasarkan pada:

- a. jenis pelayanan yang diperoleh;
- b. jenis alat yang digunakan; dan
- c. tingkat kesulitan.
- d. kelas perawatan.

BAB III

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif pelayanan kesehatan, dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan tidak bertujuan untuk mencari laba, ditetapkan berdasarkan kebijakan Bupati dengan mempertimbangkan biaya penyediaan dan pengembangan pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan yang dijabarkan dalam komponen pelayanan;
- (2) Biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan di RSUD dipikul bersama oleh pemerintah daerah dan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan keadilan sosial ekonomi masyarakat;
- (3) Tarif pelayanan kesehatan diperhitungkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan kemampuan sosial ekonomi masyarakat, kebijaksanaan subsidi pemerintahan.

BAB IV

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya tarif pelayanan ditetapkan dengan cara penjumlahan antara Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Jasa sarana dan Jasa Pelayanan;

- (2) Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk obat-obatan.
- (3) Besarnya tarif obat-obatan dihitung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
BESARAN TARIF DAN KOMPONEN PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu
Besaran Tarif Pelayanan

Pasal 10

Besaran tarif pelayanan digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan ditambah dengan biaya farmasi.

Bagian Kedua
Tarif Pelayanan Rawat Jalan

Pasal 11

Komponen tarif Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:

- a. administrasi RSUD;
- b. jasa rumah sakit;
- c. alat kesehatan bahan habis pakai;
- d. jasa medik;
- e. jasa pelayanan; dan
- f. jasa farmasi.

Pasal 12

Komponen tarif pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak termasuk obat-obatan, tindakan penunjang diagnostik dan jasa konsultasi antar spesialis yang dibayar terpisah oleh pasien.

Bagian Kedua
Tarif Pelayanan Gawat Darurat

Pasal 13

Komponen tarif Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas:

- a. administrasi RSUD;
- b. jasa rumah sakit;
- c. alat kesehatan bahan habis pakai;
- d. jasa medik; dan
- e. jasa pelayanan.

Pasal 14

Komponen tarif pelayanan kesehatan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, tidak termasuk obat-obatan, tindakan penunjang diagnostik dan jasa konsultasi antar spesialis yang dibayar terpisah oleh pasien.

Bagian Ketiga
Tarif Pelayanan Kefarmasian

Pasal 15

Komponen tarif Pelayanan kefarmasian sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas:

- a. pelayanan obat dan alat kesehatan; dan Pelayanan Obat Meliputi : Pelayanan Obat per R/non Racikan (Obat Jadi), Pelayanan Obat per R/Racikan,

- Pelayanan Non-Racikan Serbuk Kering Per R (Jenis Obat)
- b. pelayanan bahan medis habis pakai.

Pasal 16

Besaran Tarif Pelayanan Kefarmasian adalah:

besarnya biaya obat dan alat kesehatan untuk semua jenis pelayanan farmasi berdasar harga dalam faktur pembelian ditambah:

1. Jasa akomodasi 25% (duapuluh lima perseratus);
2. Jasa pelayanan 15% (lima belas Perseratus);

Bagian Keempat Tarif Pelayanan Rawat Inap

Pasal 17

Komponen tarif pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

- a. administrasi RSUD;
- b. jasa rumah sakit dan akomodasi;
- c. jasa medik; dan
- d. jasa pelayanan.

Pasal 18

Komponen tarif pelayanan kesehatan rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tidak termasuk obat-obatan, bahan medis habis pakai, tindakan penunjang diagnostik dan jasa konsultasi antar spesialis yang dibayar terpisah oleh pasien.

Bagian Kelima Tarif Pelayanan Penunjang Diagnostik

Pasal 19

Komponen tarif Pelayanan penunjang diagnostik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, terdiri atas:

- a. administrasi RSUD;
- b. jasa rumah sakit;
- c. jasa medik habis pakai; dan
- d. jasa pelayanan.

Pasal 20

- (1) Komponen tarif pelayanan penunjang diagnostik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 termasuk alat kesehatan bahan habis pakai .
- (2) Penggunaan alat kesehatan bahan habis pakai yang harus dibayarkan oleh pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan harga pasar yang berlaku.
- (3) Penetapan tarif alat kesehatan bahan habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur dengan persetujuan Bupati.

Bagian Keenam Tindakan Medik Non Operatif

Pasal 21

Komponen dan besaran tarif tindakan medik non operatif sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf f terdiri atas:

- a. jasa rumah sakit;
- b. alat kesehatan habis pakai;
- c. jasa medik; dan
- d. jasa pelayanan.

Pasal 22

Komponen tarif pelayanan tindakan medik non operatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tidak termasuk obat-obatan, tindakan penunjang diagnostik dan jasa konsultasi antar spesialis yang dibayar terpisah oleh pasien.

Pasal 23

Rincian jenis tindakan medik non operatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh Tindakan Medik Operatif

Pasal 24

Komponen dan besaran tarif tindakan medik operatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g terdiri atas:

- a. pemakaian kamar operasi;
- b. jasa medik operator;
- c. jasa pelayanan;
- d. jasa medik anestesi;
- e. bahan medis habis pakai; dan
- f. obat anestesi

Pasal 25

Komponen tarif pelayanan tindakan medik operatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 tidak termasuk tindakan penunjang diagnostik dan jasa konsultasi antar spesialis yang dibayar terpisah oleh pasien.

Pasal 26

Rincian jenis tindakan medik operatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 25 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan Tarif Pelayanan Rehabilitasi Medik

Pasal 27

Komponen dan besaran tarif pelayanan rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h terdiri atas :

- a. jasa rumah sakit;
- b. alat kesehatan habis pakai;
- c. jasa medik; dan
- d. jasa pelayanan.

Bagian Kesembilan Tarif Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan

Pasal 28

Komponen tarif pelayanan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf I ditentukan sesuai dengan pemeriksaan masing-masing jenis pelayanan.

Pasal 29

Penetapan tarif pelayanan pemeriksaan kesehatan pengembangan untuk general check up dan lainnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Kesepuluh Tarif Pelayanan Medikolegal

Pasal 30

Pelayanan medikolegal yang berupa Visum et Repertum hanya diberikan atas permintaan tertulis dari instansi yang berwajib sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 31

Besarnya tarif pelayanan medicolegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 disamakan dengan pemeriksaan kesehatan dan tindakan medik yang diberikan.

Pasal 32

Tarif pengembangan pelayanan medicolegal lainnya ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur.

Bagian Kesebelas Tarif Pelayanan Evakuasi Pasien

Pasal 33

Komponen dan besaran tarif Pelayanan Evakuasi Pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf k, terdiri atas:

- a. pemakaian alat;
- b. jasa medik;
- c. jasa pelayanan.

Pasal 34

Komponen tarif pelayanan evakuasi pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 tidak termasuk transportasi dan akomodasi dokter dan atau perawat, dan ditanggung oleh pasien atau keluarga pasien dan atau penjamin pasien.

BAB VI PENGELOLAAN PENERIMAAN

Pasal 35

- (1) Pengelolaan penerimaan di RSUD dilaksanakan berdasarkan keputusan direktur.
- (2) Penerimaan RSUD khusus dari Jasa Pelayanan dapat dipergunakan dan diberikan secara langsung kepada yang bersangkutan, yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

- (1) Direktur RSUD berhak memberikan keringanan atau pembebasan pembayaran kepada pasien yang kurang mampu, atau pasien terlantar;
- (2) Tata cara pemberian keringanan atau pembebasan pembayaran yang dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 37

Ketentuan tarif pelayanan medis bagi peserta BPJS Kesehatan dan anggotanya, asuransi tenaga kerja dan pembayaran yang dilakukan melalui pihak ketiga disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau berdasarkan kesepakatan kerjasama antara ke dua belah pihak.

Pasal 38

- (1) Pelayanan kesehatan khusus untuk tindakan penunjang diagnostik, tindakan medik operatif dan non operatif emergency atau cyto, diberlakukan penambahan jasa pelayanan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari tarif yang ditetapkan.
- (2) Pasien yang menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu dan pasien terlantar tidak dikenakan tarif cyto.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

ditetapkan di : Maba
pada tanggal : 31 Mei 2017
BUPATI HALMAHERA TIMUR

ttd

H. RUDY ERAWAN

Diundangkan di : Maba
Pada tanggal : 31 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH

ttd

MOH. ABDU NASAR

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi



ARDIANSYAH MADJID, SH

NIP. 197711222003121006

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN KHUSUS PASIEN BPJS DAN PERUSAHAAN PADA RSUD MABA

NOMOR : 6 TAHUN 2017

TANGGAL : 31 Mei 2017

I. TARIF RAWAT JALAN

II. TARIF INSTALASI GAWAT DARURAT

A. TARIF PELAYANAN DASAR

NO	KEGIATAN	TARIF
I	Tarif IGD dengan tindakan Dasar	Rp. 45.000
II	Tarif IGD tanpa Tindakan / Observasi	Rp. 40.000
II	Konsul dr.spesialis Datang	Rp. 40.000
IV	Konsul dr.spesialis Via Telpon	Rp.20.000

B. TARIF OBSERVASI LEBIH DARI 2 JAM (ONE DAY CARE)

NO	KEGIATAN	TARIF
1	One Day Care	Rp. 100.000

C. TARIF TINDAKAN MEDIK IGD

NO	KEGIATAN	TARIF
1	Antropiniasi	Rp. 29,000
2	Bandage	Rp. 29,000
3	Cukur Plontos / pubis	Rp. 29,000
4	Darmbuis	Rp. 29,000
5	GDA	Rp. 29,000
6	Lavement	Rp. 29,000
7	Oorthoilet	Rp. 29,000
8	Rawat luka Combustion	Rp. 29,000
9	Rectal touché	Rp. 29,000
10	Resusitasi tanpa alat Bantu	Rp. 29,000
11	Cabut kuku	Rp. 44,000
12	Ekstrasi corpus mudah	Rp. 44,000
13	astric coling	Rp. 44,000
14	Gips kecil	Rp. 44,000
15	Hecting <5	Rp. 44,000
16	O2 < 1 liter	Rp. 44,000
17	Pasang dower catheter	Rp. 44,000
18	Pasang Nasal Sonde/MaagSlang	Rp. 44,000
19	Rawat luka Combustion 11-20%	Rp. 44,000
20	Rawat luka kecil multiple	Rp. 44,000
21	Reposisi sendi bahu	Rp. 44,000
22	Reposisi sendi panggul	Rp. 44,000
23	Slym suiker	Rp. 44,000
24	Spalk ekstrimitas atas	Rp. 44,000
25	Tampon epedrin	Rp. 44,000
26	Bakslab / foorslab	Rp. 70,000
27	Catheter dengan lubricatie	Rp. 70,000
28	Catheter dengan spanner	Rp. 70,000
29	Collar crafsling	Rp. 70,000
30	Cross incise	Rp. 70,000
31	EKG	Rp. 70,000
32	Fiksasai Fr Costae	Rp. 70,000
33	Gips sedang	Rp. 70,000
34	Gips sepatu	Rp. 70,000
35	Hecting 6-10	Rp. 70,000
36	Irigasi mata	Rp. 70,000

37	LAC	Rp. 70,000
38	LLC	Rp. 70,000
39	Nebulizer / respul	Rp. 70,000
40	Ransel verband	Rp. 70,000
41	Rawat luka combustion 21-30%	Rp. 70,000
42	Rawat luka sedang	Rp. 70,000
43	Reposisi mandibula	Rp. 70,000
44	Skin traksi	Rp. 70,000
45	Spalk ektriminitas bawah	Rp. 70,000
46	USLAP	Rp. 70,000
47	Velpo	Rp. 70,000
48	Oksigen per liter	Rp. 70,000
49	Hecting 11-20	Rp. 90,000
50	Repair amputasi dengan local anasthesi	Rp. 90,000
51	DC shock	Rp. 215,000
52	Hecting > 20	Rp. 215,000
53	Monitor EKG	Rp. 215,000
54	Rawat luka combustio > 30% tanpa anasthesi	Rp. 215,000
55	Circumsisi	Rp. 370,000
56	WSD	Rp. 370,000

III. TARIF RAWAT INAP KELAS III

A. TARIF PAKET KAMAR RAWAT INAP KELAS III

NO	URAIN	TARIF
1	Sewa Kamar	Rp. 55.000
2	Biaya Makan	Rp. 60.000
3	Jasa Pelayanan	Rp. 40.000
4	AHP Dasar	Rp.20.000
5	Jasa Visite	Rp.20.000
NO	JUMLAH	Rp

Ditetapkan di : Maba
pada tanggal : 31 Mei 2017
BUPATI HALMAHERA TIMUR

ttd


H. RUDY ERAWAN

Diundangkan Di : Maba
Pada tanggal : 31 Mei 2017
SEKRETARIS DAERAH
ttd

MOH. ABDU NASAR

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi


ARDIANSYAH MADJID, SH
NIP. 197711222003121006

Lampiran : Peraturan Bupati

Nomor : Nomor 6 Tahun 2017

Tanggal : 31 Mei 2017

Tentang : Tarif Pelayanan RSUD Maba Khusus Pasien BPJS dan Perusahaan

JENIS PELAYANAN		TARIF
1	RAWAT JALAN	
1	loket (Administrasi)	Rp 10.000
2	Pelayanan Medis (Per Kunjungan)	
1	Pemeriksaan Dokter Umum/Gigi	Rp 25.000
3	Pemeriksaan Dokter Spesialis	Rp 50.000
3	Pemeriksaan kesehatan dengan maksud tertentu	
1	Melamar Pekerjaan	Rp 15.000
2	Melanjutkan Pendidikan	Rp 15.000
3	Calon Jamaah Haji (Surat Keterangan Dokter)	Rp 15.000
4	Keterangan Bebas Narkoba (diluar pemeriksaan narkoba)	Rp 15.000
5	Administrasi Surat Rujukan	Rp 15.000
6	Administrasi Surat Keterangan Sakit	Rp 15.000
7	Administrasi Surat Keterangan Layak Terbang	Rp 15.000
II	INSTALASI GAWAT DARURAT	
A	Konsultasi dan Pemeriksaan	
1	Konsultasi dan pemeriksaan dokter spesialis	Rp 50.000
2	Konsultasi dan pemeriksaan dokter umum	Rp 25.000
3	Konsul dokter spesialis via telpon	Rp 30.000
4	Pembuatan Asuhan Keperawatan/Kebidanan	Rp 10.000
5	Konsultasi D3 Profesi/tenaga ahli lainnya.	Rp 10.000
B	Layanan One Day Care (ODC)	
1	ODC (6 - 24) jam	Rp 70.000
III	KAMAR BERSALIN	
A	Konsultasi dan Pemeriksaan	
1	Konsultasi dan pemeriksaan dokter spesialis	Rp 50.000
2	Konsultasi dan pemeriksaan dokter umum	Rp 25.000
3	Pembuatan Asuhan Kebidanan	Rp 10.000
B	Akomodasi	
1	One Day Care (ODC) (6 - 24) jam	Rp 70.000
IV	RAWAT INAP	
A	Konsultasi dan Pemeriksaan	
1	Kelas I,II,III	
	Visite dokter spesialis	Rp 35.000
	Visite dokter umum	Rp 20.000
	Pembuatan Asuhan Keperawatan	Rp 10.000
2	Kelas Isolasi	
	Visite dokter spesialis	Rp 50.000
	Visite dokter umum	Rp 25.000
	Pembuatan Asuhan Keperawatan	Rp 15.000
B	Akomodasi	
1	Kelas I	Rp 150.000
2	Kelas II	Rp 100.000
3	Kelas III	Rp 50.000
4	Kelas Isolasi	Rp 150.000
C	Biaya Makan Rawat Inap Kelas III	
1	Makanan non diet	Rp 15.000
2	Makanan diet khusus	Rp 25.000
3	Makanan lewat pipa (sonde)	Rp 35.000
V	PELAYANAN PERINATAL	
A	Konsultasi dan Pemeriksaan	
1	Visite dokter spesialis	Rp 50.000
2	Visite dokter umum	Rp 20.000
3	Pembuatan Asuhan Kebidanan pada bayi	Rp 10.000
B	Akomodasi Perinatologi	Rp 100.000
VI	TINDAKAN MEDIS	
A	Instalasi Gawat Darurat	
1	Angkat jahitan 1 - 5 buah	Rp 20.000
2	Angkat jahitan 6 - 10 buah	Rp 50.000
3	Angkat jahitan > 10 buah	Rp 70.000
4	Bilas lambung	Rp 75.000
5	Colok dubur	Rp 40.000
6	Cross incission	Rp 85.000
7	Dressing	Rp 50.000
8	Eksplorasi	Rp 100.000
9	Ekstirpasi clavus	Rp 250.000

JENIS PELAYANAN		TARIF
10	Ekstraksi corvus alienum	Rp 40.000
11	Ekstraksi kuku	Rp 150.000
12	Ganti verban	Rp 50.000

	13	Perawatan luka 0 - 5 cm	Rp	30.000
	14	Perawatan luka 6 - 25 cm	Rp	50.000
	15	Perawatan luka > 25 cm	Rp	70.000
	16	imunisasi hB0	Rp	30.000
	17	Injeksi intra/ekstra/periartikuler	Rp	50.000
	18	Injeksi IV/IM/SK/IK 1 - 3x per hari	Rp	15.000
	19	Injeksi IV/IM/SK/IK > 3x per hari	Rp	25.000
	20	Insisi abses kecil 1 - 5 cm	Rp	50.000
	21	Insisi abses sedang - besar >5 cm	Rp	80.000
	22	Jahit luka kecil 0-5cm	Rp	70.000
	23	Jahit luka sedang 6-10cm	Rp	110.000
	24	Jahit luka besar >10cm	Rp	150.000
	25	KIE farmasi/gizi perhari	Rp	10.000
	26	Klisma	Rp	18.000
	27	Lepas Kateter	Rp	30.000
	28	Lepas WSD	Rp	50.000
	29	Pasang bidai/spalak	Rp	30.000
	30	Pasang infus Anak	Rp	25.000
	31	Pasang infus Dewasa	Rp	20.000
	32	Aff infus	Rp	5.000
	33	Pasang NGT	Rp	25.000
	34	Pasang supositoria	Rp	10.000
	35	Pasang Kateter IGD	Rp	30.000
	36	Aff Kateter	Rp	15.000
	37	Skin test	Rp	15.000
	38	Perawatan luka bakar 1-5%	Rp	30.000
	39	Perawatan luka bakar 6-10%	Rp	50.000
	40	Perawatan tali pusat	Rp	30.000
	41	Perawatan tali pusat dengan komplikasi	Rp	50.000
	42	Perwatan vena umbilicalis	Rp	120.000
	43	Resusitasi bayi post sectio caisaria	Rp	50.000
	44	DC shock/AED	Rp	125.000
	45	Suction	Rp	20.000
	46	Suction dengan penyulit	Rp	30.000
	47	Tampon sederhana	Rp	45.000
	48	Tes lakmus	Rp	15.000
	49	Tindik bayi	Rp	50.000
	50	Tindakan Pembuatan Visum et Repartum Korban Hidup	Rp	150.000
	51	Tindakan Pembuatan Visum et Repartum Korban Mati	Rp	200.000
	52	Formalinisasi Jenazah (pengawetan)	Rp	1.500.000
	53	Infus /syring pump/hari	Rp	50.000
	54	Gips Kecil	Rp	50.000
	55	Gips Dewasa	Rp	75.000
	56	Gips sedang Anak	Rp	50.000
	57	Gips sedang Dewasa	Rp	50.000
	58	Gips besar Dewasa	Rp	100.000
	59	Tindakan Resusitasi	Rp	300.000
	60	Pemasangan O ₂	Rp	20.000
	61	Pemakaian O ₂ per jam	Rp	30.000
	62	Sirkumsisi (Khitanan)	Rp	350.000
	63	Pemakaian Ventilator per hari	Rp	150.000
	64	Pemakaian Monitor ECG per hari	Rp	100.000
	65	Nebulizer	Rp	60.000
B	Kebidanan dan Kandungan			
	1	Perawatan Ibu/hari	Rp	20.000
	2	Perawatan Bayi/hari	Rp	30.000
	3	Keterangan lahir	Rp	10.000
	4	CTG per hari	Rp	50.000
	5	Dilatase dan kuratase abortus inkomplit/BO tanpa penyulit	Rp	550.000
	6	Eksplorasi kavum uteri	Rp	350.000
	7	Jahit parineum grade 1-2	Rp	200.000
	8	Jahit parineum dengan penyulit grade 3-4	Rp	500.000
	9	Pasang Implan	Rp	100.000
	10	Lepas implant	Rp	150.000
	11	Pasang IUD	Rp	100.000
	12	Lepas IUD	Rp	150.000
	13	Manual Plasenta	Rp	350.000
	14	Pemeriksaan Doppler per hari	Rp	20.000
	15	Pasang folley induksi	Rp	150.000

JENIS PELAYANAN			TARIF	
	16	Pasang laminaria	Rp	200.000
	17	Pasang pessarium	Rp	200.000
	18	Pasang tampon kebidanan	Rp	80.000
	19	Pemeriksaan ginekologi (inspekulo)	Rp	100.000
	20	Pengambilan bahan Pap smear	Rp	65.000
	21	Perawatan nifas	Rp	40.000
	22	Vaginal toilet	Rp	100.000
	23	Visum et Repertum Ginekologi dokter spesialis	Rp	200.000

	24	Visum et Repertum Ginekologi dokter umum	Rp	150.000
	25	Suntik KB	Rp	30.000
	26	Pemakaian Inkubator /hari	Rp	75.000
	27	Ganti tampon	Rp	10.000
	28	Induksi/ stimulasi oksitosin	Rp	50.000
	29	Induksi balon katheter	Rp	50.000
	30	IVA	Rp	50.000
	31	Ultrasonografi kebidanan dan kandungan	Rp	100.000
	32	Ultrasonografi transvagina	Rp	200.000
	C	Tindakan Medis Kamar Bersalin		
	1	Placenta manual (dr.Umum)	Rp	400.000
	2	Placenta manual (dr.Spesialis)	Rp	750.000
	3	Persalinan normal (dr. Umum)	Rp	500.000
	4	Persalinan normal (dr. Spesialis)	Rp	600.000
	5	Persalinan dengan penyulit (dr.Umum)	Rp	650.000
	6	Persalinan dengan penyulit (dr. Spesialis)	Rp	850.000
	7	Persalinan normal oleh Bidan	Rp	400.000
	8	Kompresi bimanual	Rp	500.000
	D	Tindakan Medis Gigi dan Mulut		
	1	Injeksi Anastesi	Rp	20.000
	2	Ekstraksi biasa	Rp	100.000
	3	Ekstraksi dengan komplikasi	Rp	200.000
	4	Tambal sementara	Rp	45.000
	5	b. Liner + GIC	Rp	50.000
		c. GIC. (ART, Silica)	Rp	50.000
		d. Komposite (Ligh Curing)	Rp	150.000
	6	Abses kecil insisi	Rp	60.000
	7	Abses besar insisi	Rp	100.000
	8	Scalling/ kwadran siple	Rp	80.000
	9	Scalling/ kwadran kronis	Rp	120.000
	10	Glingivectomi	Rp	350.000
	11	Reposisi Gigi	Rp	150.000
	E	Penyakit Dalam		
	1	USG	Rp	100.000
	2	EKG	Rp	100.000
	3	Ekspertisi(pembacaan) EKG	Rp	80.000
	4	Ekspertisi(pembacaan) Foto Thoraks	Rp	80.000
	F	Tindakan Medis Lainnya		
	1	Rehabilitasi psikososial	Rp	300.000
	2	Senam hamil per pasien	Rp	30.000
	3	Senam nifas per pasien	Rp	30.000
	G	Rehabilitasi Medik (Fisioterapi)		
	1	Aktinoterapi infrared radiation	Rp	50.000
	2	Elektroterapi paradisasi	Rp	50.000
	3	Inhalasi/nebulisasi	Rp	50.000
	4	IF/TENS	Rp	50.000
	5	Terapi 2 modalitas	Rp	50.000
	6	Terapi 3 modalitas	Rp	50.000
	7	Terapi exercise	Rp	60.000
	8	Terapi massage/manipulatif	Rp	60.000
	9	Terapi okupasional	Rp	30.000
	10	Terapi massage baby	Rp	50.000
	H	Bagian Gizi		
		Konsultasi Gizi	Rp	10.000
		Pelayanan Rawat Inap, Meliputi :	Rp	60.000
	1	Pengukuran Antropometri		
	2	Perencanaan Kebutuhan Pasien		
	3	Penentuan Terapi Diet		
	4	Distribusi Makanan		
		Pelayanan Rawat Jalan, Meliputi	Rp	40.000
	1	Pengukuran Antropometri		
	2	Menghitung Status Gizi		
	3	Penentuan Terapi Diet		

JENIS PELAYANAN			TARIF	
		Pelayanan Pasien Gizi Buruk		
	1.	Pengukuran Antropometri	Rp	5.000
	2.	Menghitung Kebutuhan Pasien dengan Kebutuhan Formula	Rp	5.000
	3.	Membuat Racikan F 75 per kali	Rp	7.500
	4.	Membuat Racikan F 100 per kali	Rp	7.500
	5.	Pemberian Susu Formula per jam per kali	Rp	5.000
IIV	PELAYANAN PENUNJANG			

A	Laboratorium Klinik		
	1	Plebotomi menggunakan Disposable syring	Rp 10.000
	2	Plebotomi menggunakan Vacuum tainer	Rp 15.000
	Pemeriksaan Haematologi		
	1	Darah Rutin (Alat Automatic)	Rp 75.000
	2	Haemoglobin	Rp 20.000
	3	Hitung Jumlah Lekosit	Rp 10.000
	4	Hitung Jumlah Trombosit	Rp 10.000
	5	Laju Endap Darah (LED)	Rp 15.000
	6	Golongan Darah	Rp 20.000
	7	Malaria	Rp 20.000
	Kimia Klinik		
	1	Gula Darah Sewaktu	Rp 25.000
	2	Gula Darah Puasa	Rp 25.000
	3	Gula Darah 2 Jam PP	Rp 25.000
	4	Cholesterol Total	Rp 40.000
	5	HDL - Cholesterol	Rp 40.000
	6	LDL	Rp 40.000
	7	Triglyserida	Rp 40.000
	8	SGOT	Rp 30.000
	9	SGPT	Rp 30.000
	10	Bilirubin Total	Rp 35.000
	11	Bilirubin Direk	Rp 35.000
	12	Asam Urat	Rp 35.000
	13	Ureum	Rp 30.000
	14	Creatinin	Rp 35.000
	Imunologi dan Serologi		
	1	Widal	Rp 80.000
	2	HBsAg	Rp 80.000
	3	HIV	
		Fase 1	Rp 100.000
		Fase 2	Rp 100.000
		Fase 3	Rp 100.000
	4	Tes Kehamilan	Rp 20.000
	Mikrobiologi		
	1	Pewarnaan Sediaan Langsung BTA (SPS)	Rp 75.000
	2	Urine Rutin	Rp 30.000
	3	Sedimen Urine	Rp 10.000
	4	Feses Rutin	Rp 20.000
	Pemeriksaan Narkoba		
	1	Pemeriksaan 3 Parameter	Rp 175.000
	2	Pemeriksaan 5 Parameter	Rp 200.000
	3	Pemeriksaan 6 Parameter	Rp 250.000
B	Pelayanan Farmasi Klinik		
		Resep jadi per R	Rp 500
		Resep racikan per R	Rp 1.000
		Resep non racikan	Rp 3.000
C	Pelayanan Farmasi Non Klinik		
		Obat dan Bahan Habis Pakai (BHP)	100% +30%
IIIV	PELAYANAN TRANSPORTASI PASIEN		
	Pelayanan Pasien dari RSUD Maba Ke Rumah Sakit Rujukan		
	1	RSU CHASANBOSOERIE (295 kilo meter)	Rp 2.950.000
	2	Akomodasi Perawat Pendamping	Rp 1.000.000
	TOTAL BIAYA RUJUKAN PER PASIEN		Rp 3.950.000
	Keterangan : Harga BBM disesuaikan dengan HET (harga eceran tertinggi) daerah setempat		

Ditetapkan di Maba
Pada Tanggal, 31 Mei 2017
BUPATI HALMAHERA TIMUR

